

Implementasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) Petani Swadaya di Kabupaten Rokan Hulu

Aimatul Azkya*, Mayarni Mayarni

Universitas Riau

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.424>

*Correspondence: Aimatul Azkya

Email:

aimatul.azkya0346@student.unri.ac.id

Received: 30-01-2026

Accepted: 28-02-2026

Published: 31-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Implementation of Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) for Independent Smallholders in Rokan Hulu Regency and identifying obstacles in its implementation. The implementation of Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) for Swdaya Farmers in Rokan Hulu Regency is implemented through the Regulation of the Minister of Agriculture Number 38 of 2020 and strengthened by Presidential Regulation (Perpres) of the Republic of Indonesia Number 16 of 2025 concerning the Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System. The method used is qualitative with a phenomenological approach through interviews, observations, and documentation. The analysis is based on the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn, which includes policy target standards, resources, interorganizational relationships, implementing characteristics, socio-political-economic conditions, and implementer dispositions. The results of this study show that the implementation of ISPO on independent smallholders in Rokan Hulu Regency is still not optimal. The obstacles faced include low farmers' understanding of certification procedures and requirements, limited technical support and financing, and weaknesses in cooperative institutions in regulating and mobilizing their members. Thus, the imploement of ISPO requires strategic steps in the form of increasing the capacity of farmers' knowledge and skills, continuous assistance, providing adequate financing support, and strengthening the institutional function of cooperatives. These efforts are expected to facilitate the implementation of ISPO effectively and sustainably, so as to increase competitiveness and encourage sustainable oil palm management practices at the independent smallholder level.

Keywords: Implementation, ISPO, Independent Smallholders, Rokan Hulu

Pendahuluan

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan luas areal perkebunan dan kontribusi signifikan terhadap ekspor, kelapa sawit memainkan peran dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, perkembangan perkebunan kelapa sawit tidak lepas dari berbagai isu lingkungan dan sosial, seperti deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan konflik lahan. Untuk mengatasi masalah ini dan memastikan praktik perkebunan yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia memperkenalkan sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO). Di Indonesia ada tiga pola pengelolaan perkebunan kelapa sawit yaitu pola perusahaan, plasma, swadaya (Sabinus et al., 2021). Pola swadaya adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh petani sendiri, mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen dan pemasaran hasil tanpa melalui kemitraan usaha (Yutika et al.,

2019).

Sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) merupakan standarisasi perkebunan kelapa sawit yang bertujuan untuk mendukung terciptanya produk kelapa sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. ISPO menjadi instrument penting dalam rangka menekan resiko terhadap alam dan lingkungan (Fuad et al., 2024).

Terdapat dua kelompok utama petani kelapa sawit di Indonesia yakni petani plasma dan petani swadaya. Petani plasma merupakan petani yang memiliki perkebunan sawit yang didirikan oleh perusahaan swasta atau pemerintah dan menggunakan dukungan finansial dari pihak eksternal sedangkan petani swadaya adalah perkebun rakyat yang segala aktivitas perkebunannya dilakukan secara mandiri dan tidak terikat kontrak dengan perusahaan kelapa sawit (Paongan, 2023).

Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) ditetapkan secara hukum berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan mengatur teknis pelaksanaan sistem Sertifikasi ISPO. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan landasan aturan mengenai ISPO yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Perpres ini mengatur bahwa usaha perkebunan kelapa sawit wajib dilakukan sertifikasi.

Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau merupakan salah satu daerah dengan luas area perkebunan kelapa sawit yang signifikan. Banyak perkebunan di daerah ini dikelola dengan pola swadaya, dimana petani individu tau kelompok petani mengelola perkebunan mereka sendiri tanpa keterlibatan perusahaan besar. Penerapan kebijakan ISPO dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit pola swadaya di Kabupaten Rokan Hulu menjadi penting untuk dipelajari mengingat tantangan dan peluang yang ada. Sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten ini menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Provinsi Riau (Sari, 2022). Hal ini didukung oleh data kelembagaan petani swadaya yang telah memperoleh sertifikasi ISPO, yang mencerminkan tingkat partisipasi petani dalam penerapan standar keberlanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit :

Tabel 1.

Daftar Kelembagaan yang Mengurus Sertifikasi ISPO di Kabupaten Rokan Hulu

No	Kelembagaan	ISPO	Tahun Pengurusan	Tahun Mendapatkan
1.	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Tambusai Utara Rayon SKPE, Desa Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara	Belum Ada	2023	-
2.	Perkumpulan Petani Sawit Tambusai Sejahtera, Desa Batas, Kec. Tambusai	Belum Ada	2018	2022
3.	Asosiasi Petani Swadaya Kelapa Sawit Kec. Rambah dan Rambah Samo (ASPEKRSB) Desa Karya Mulya, Kec. Rambah Samo	Belum Ada	2024	-
4.	Perkumpulan Petani Swadaya Kelapa Sawit (PPSKS) Desa Rambah Muda, Kec. Tandun	2021 (10 Desa, 434 Orang, 4 Kecamatan, 700 Ha)	2018	2019
5.	Forum Petani Swadaya Sawit Semarak Mudo, Desa Tandun, Kec Tandun	Dalam Pengurusan	2018	2021
6.	Perkumpulan Petani Swadaya Tayo Barokah, Desa Tapung Jaya, Kec. Tandun	Belum Ada	2018	2012
7.	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Tambusai Utara Rayon SKPE, Desa Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara	Belum Ada	2023	-
8.	Perkumpulan Petani Sawit Tambusai Sejahtera, Desa Batas, Kec. Tambusai	Belum Ada	2018	2022
9.	Asosiasi Petani Swadaya Kelapa Sawit Kec. Rambah dan Rambah Samo (ASPEKRSB) Desa Karya Mulya, Kec. Rambah Samo	Belum Ada	2024	-
10.	Perkumpulan Petani Swadaya Kelapa Sawit (PPSKS) Desa Rambah Muda, Kec. Tandun	2021 (10 Desa, 434 Orang, 4 Kecamatan, 700 Ha)	2018	2019
11.	Forum Petani Swadaya Sawit Semarak Mudo, Desa Tandun, Kec Tandun	Dalam Pengurusan	2018	2021
12.	Perkumpulan Petani Swadaya Tayo Barokah, Desa Tapung Jaya, Kec. Tandun	Belum Ada	2018	2012
13.	Koperasi Primer Makarti Jaya, Desa Kumain, Kec. Tandun	Dalam Pengurusan	2023	2024
14.	Koperasi Produsen Usaha Menunggal, Desa Sikebau Jaya, Kec. Rokan IV Koto	Dalam Pengurusan	2024	-

No	Kelembagaan	ISPO	Tahun Pengurusan	Tahun Mendapatkan
15.	Koperasi Bangkit Usaha Makmur, Desa Boncah Kesuma, Kec. Kabun	2024, 338 Orang, 908 Ha	2024	2024
16.	KUD Intan Makmur, Desa Bukit Intan Makmur, Kec. Kunto Darussalam	Dalam Pengurusan 2024	2023	-

Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, 2024

Berdasarkan data terlihat bahwa sebagian besar kelembagaan petani swadaya di Kabupaten Rokan Hulu masih pada tahap pengurusan sertifikasi ISPO dan belum memiliki sertifikasi. Hanya sedikit yang telah bersertifikasi, sementara sebagian lainnya belum mengurus.

Hal ini didukung juga oleh data jumlah petani swadaya yang telah memperoleh sertifikasi ISPO melalui kelembagaan KUD Bangkit Usaha Makmur di Desa Boncah Kusuma, Kabupaten Rokan Hulu, yang menunjukkan tingkat partisipasi mereka dalam penerapan standar keberlanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit.

Tabel 2.

Jumlah petani swadaya yang tersertifikasi dan yang tidak tersertifikasi ISPO di KUD Bangkit Usaha Makmur Desa Boncah Kusuma Kabupaten Rokan Hulu

No	Ke te rangan	Jumlah Pe tani
1.	Tidak Ikut ISPO	24 Pe tani
2.	Ikut ISPO	338 Pe tani

Sumber: KUD Bangkit Usaha Makmur Desa Boncah Kusuma, 2024

Berdasarkan data menunjukkan tingkat keikutsertaan petani swadaya dalam sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) di KUD Bangkit Usaha Makmur Desa Boncah Kusuma Kabupaten Rokan Hulu. Ada 338 petani yang ikut serta, sedangkan masih adanya petani swadaya di Desa Boncah Kusuma yang tidak mengikuti sertifikasi ISPO.

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi bersifat deskriptif cocok untuk digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu Implementasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) Petani Swadaya di Kabupaten Rokan Hulu.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) Petani Swadaya di Kabupaten Rokan Hulu

Implementasi merupakan bagian penting dalam proses kebijakan publik yaitu sebagai tahap untuk menerjemahkan suatu kebijakan menjadi aksi nyata di lapangan. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi merupakan tindakan-tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Dengan kata lain, implementasi bukan sekedar pelaksanaan teknis, tetapi mencakup serangkaian proses yang kompleks dan dinamis, mulai dari interpretasi kebijakan, pembentukan struktur pelaksanaan, koordinasi antar aktor, hingga monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan akan sulit mencapai hasil yang diharapkan apabila implementasi tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, implementasi menjadi tahap yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Dalam konteks ini, *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) merupakan kebijakan nasional yang memiliki urgensi besar, terutama dalam membenahi tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia agar lebih berkelanjutan dan berdaya saing di pasar global. Sertifikasi ISPO menjadi instrument penting untuk memastikan bahwa praktik budidaya sawit tidak hanya memenuhi aspek produktivitas tetapi juga standar lingkungan sosial dan tata kelola yang baik.

Untuk melihat bagaimana Implementasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) Petani Swadaya di Kabupaten Rokan Hulu, pembahasan ini dianalisis dengan menggunakan teori Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Siti Marwiyah (2022).

Standar sasaran dan tujuan kebijakan

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan publik adalah standar dan sasaran kebijakan. Oleh karena itu, standar sasaran dan tujuan kebijakan harus dilihat secara spesifik agar dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang dilaksanakan. Dalam konteks penelitian ini, fokus utamanya adalah Implementasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) Petani Swadaya di Kabupaten Rokan Hulu, yang melibatkan berbagai aktor pelaksana dan penerima kebijakan, yaitu Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu sebagai instansi pelaksana kebijakan di tingkat daerah,

KUD yang telah tersertifikasi ISPO, serta KUD yang belum memperoleh sertifikasi ISPO.

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) di tingkat petani swadaya, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu memiliki peran penting, khususnya dalam aspek sosialisasi, pendampingan, serta penetapan standar pelaksanaan di lapangan. Implementasi kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 yang memberikan waktu lima tahun bagi petani swadaya untuk memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dari pemerintahan daerah sangat dibutuhkan guna memastikan bahwa petani memahami pentingnya ISPO serta mampu menjalankan praktik usaha perkebunan secara legal dan berkelanjutan.

Berikut merupakan kutipan hasil wawancara yang menjelaskan bagaimana dinas atau pihak ketiga menetapkan standar serta tujuan implementasi ISPO di tingkat petani sawadaya :

“Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2025, petani swadaya diberi waktu lima tahun mulai tahun ini untuk memperoleh sertifikasi ISPO sebagai bukti kepatuhan usaha, meskipun bukan jaminan hukum. Dua syarat utama yang harus dipenuhi adalah STDB sebagai legalitas lahan dan SPPL sebagai komitmen lingkungan. Karena itu, peran kami di Dinas Peternakan dan Perkebunan adalah memberikan sosialisasi dan pendampingan agar petani dapat memenuhi seluruh ketentuan dalam waktu yang ditetapkan” (Wawancara dengan Ibu Elfiana selaku

Fungsional POPT di bidang ISPO Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 02 Juni 2025).

Berdasarkan wawancara di atas, dijelaskan bahwa tujuan dari kebijakan implementasi ISPO bagi petani swadaya di Kabupaten Rokan Hulu adalah untuk mendorong petani menjalankan usaha perkebunan yang legal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Melalui sertifikasi ISPO, petani diharapkan dapat membuktikan bahwa kegiatan usahanya telah memenuhi kriteria yang diatur dalam kebijakan nasional, seperti kepemilikan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) dan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). Selain itu, kebijakan ini bertujuan memperkuat peran Dinas Peternakan dan Perkebunan dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan, agar petani swadaya memahami pentingnya ISPO dan mampu memenuhi seluruh persyaratan dalam kurun waktu lima tahun yang telah ditetapkan berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2025.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik adalah kejelasan standar dan sasaran kebijakan. Dalam konteks Implementasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) bagi petani swadaya di Kabupaten Rokan Hulu, pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah pusat Kementerian Pertanian dan Komisi ISPO, dengan dukungan Dinas

Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan petani. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya saing, tata kelola, dan keberlanjutan sektor kelapa sawit, namun masih terkendala oleh keterbatasan dana dan kesiapan kelembagaan di lapangan.

Sumber daya

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Oleh karena itu, penyediaan sumber daya yang memadai akan menghasilkan pencapaian dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan ISPO sangat tergantung pada kemampuan tenaga pendamping, pengetahuan teknis petani dan ketersediaan pihak-pihak yang bisa membantu proses sertifikasi. Pada tingkat pemerintahan daerah, jumlah SDM yang terbatas menyebabkan kesulitan dalam menjangkau seluruh petani swadaya yang tersebar luas di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam implementasi ISPO petani swadaya di Kabupaten Rokan Hulu, telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan, namun pelaksanaannya belum merata karena keterbatasan tenaga pendamping dan dukungan biaya.

Hubungan antar organisasi

Hubungan antar organisasi merupakan interaksi, kerja sama atau koordinasi yang terjalin antara dua atau lebih lembaga atau instansi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam konteks implementasi kebijakan, hubungan ini sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada satu instansi saja, tetapi juga pada sinergi antar berbagai pihak yang terlibat. Namun hubungan antar organisasi antar Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Perkebunan Provinsi dan KUD belum berjalan optimal.

Berikut merupakan kutipan dari hasil wawancara yang menggambarkan bentuk koordinasi dan kerja sama antar pihak yang terlibat dalam proses implementasi ISPO di kalangan petani swadaya :

“Kami dari Dinas Perkebunan Kabupaten memang benar-benar butuh koordinasi dari Dinas Perkebunan Provinsi karena memang proses ISPO ini ada terkait sama mereka. Seperti kelembagaan tentu ada sosialisasi dulu ke situ. Kita ini mau diarahkan ke mana ISPO nya mereka ini, apa-apa saja yang harus dipenuhi. Soalnya dari STDB tadi mereka harus punya sertifikasi lengkap, KTP, KK peserta lengkap, jadi harus ada koordinasi intens sama mereka” **(Wawancara dengan Ibu Elfiana selaku Fungsional POPT di bidang ISPO Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 02 Juni 2025).**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan ISPO sangat penting, khususnya antara petani swadaya dan Dinas Perkebunan Provinsi. Wawancara menunjukkan bahwa proses sertifikasi ISPO tidak bisa berjalan sendiri oleh petani, karena ada persyaratan administrative yang harus di penuhi seperti STDB, KTP, KK. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang intens dengan pihak dinas untuk memastikan seluruh dokumen dan prosedur terpenuhi. Selain itu, arah kebijakan serta bentuk sosialisasi kelembagaan ISPO juga sangat bergantung pada peran dan dukungan dari instansi terkait, yang memperjelas pentingnya hubungan kerja sama antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Karakteristik Pelaksana

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, karakteristik pelaksana merupakan salah satu variable yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Karakteristik ini merujuk pada sifat, latar belakang, kapasitas, serta orientasi para pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Pelaksana kebijakan dapat berasal dari berbagai unsur, mulai dari instansi pemerintah lembaga pendukung, hingga organisasi masyarakat yang terlibat dalam operasionalisasi kebijakan di lapangan. Dalam konteks kebijakan sertifikasi ISPO bagi petani swadaya. Karakteristik pelaksana, pelaksana kebijakan ISPO di Kabupaten Rokan Hulu telah menunjukkan komitmen dan pemahaman yang baik terhadap tujuan sertifikasi.

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Pelaksanaan kebijakan ISPO di Kabupaten Rokan Hulu telah menunjukkan komitmen dan pemahaman yang baik terhadap tujuan sertifikasi. Namun pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Secara sosial, pemahaman petani swadaya terhadap pentingnya ISPO masih rendah karena keterbatasan informasi dan pendidikan. Secara politik, pelaksanaan berjalan netral namun, masih bergantung pada dukungan teknis pemerintah provinsi. Sementara secara ekonomi, keterbatasan dana menjadi hambatan utama karena biaya sertifikasi tinggi dan tidak ada dukungan pendanaan dari pihak luar.

Disposisi implementator

Dalam pelaksanaan ISPO, disposisi tampak dari bagaimana pelaksana di lapangan, seperti dinas teknis atau tenaga pendampingan, menjalankan tugas dengan ke sungguhan, keterbukaan dan pemahaman yang memadai terhadap kebijakan tersebut. Ketika pelaksana memiliki kejelasan arah dan menunjukkan inisiatif dalam bertindak, maka pelaksanaan kebijakan cenderung berjalan lebih optimal. Sebaliknya, kurangnya pemahaman atas sikap yang tidak seponsif dari pelaksana dalam menghambat jalannya

kebijakan di tingkat lapangan. Dinas teknis dan tenaga pendamping menunjukkan kesungguhan dan keterbukaan dalam menjalankan tugas, pemahaman yang baik serta inisiatif pelaksana mendukung efektivitas implementasi.

Kendala yang terjadi pada saat Implementasi *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)* Petani Swadaya di Kabupaten Rokan Hulu

1. Keterbatasan informasi dan pemahaman petani

Kurangnya pemahaman petani swadaya terhadap kebijakan sertifikasi ISPO menjadi faktor utama penghambat implementasi di Kabupaten Rokan Hulu. Meskipun ada pendampingan dan sosialisasi dari dinas serta koperasi, informasi belum menjangkau seluruh petani. Banyak petani masih menilai proses sertifikasi rumit dan belum melihat manfaat langsungnya, sehingga partisipasi mereka dalam penerapan ISPO masih rendah.

Permasalahan ini semakin kompleks karena meskipun beberapa koperasi atau kelompok tani telah mendapatkan pendampingan dan akses informasi terkait ISPO, penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh petani swadaya. Namun, penyerapannya dikalangan petani masih rendah karena minimnya minat dan belum terlihatnya manfaat langsung dari sertifikasi tersebut. Banyak petani masih menganggap proses sertifikasi sebagai sesuatu yang rumit dan lebih memberatkan dibandingkan keuntungan diperoleh. Akibatnya, meskipun sudah ada sosialisasi dan dukungan teknis, keterlibatan petani tetap terbatas dan belum mampu mendorong percepatan implementasi ISPO secara menyeluruh.

“Kalau menurut kami dari dinas, memang masih banyak petani swadaya yang belum paham betul soal ISPO. Mereka belum tau alur prosesnya, dokumen apa yang dibutuhkan atau manfaat jangka panjangnya. Sosialisasi memang pernah dilakukan, tapi belum bisa menjangkau semua petani, apalagi yang lokasinya jauh dari pusat kegiatan. Jadi memang penyampaian informasinya belum merata dan masih butuh pendampingan lanjutan supaya mereka benar-benar paham” (**Wawancara dengan Ibu Elfiana selaku Fungsional POPT di bidang ISPO Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu , Tanggal 02 Juni 2025**).

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, bawah kendala dalam penyebaran informasi mengenai ISPO tidak semata-mata terletak pada konten atau materi yang diberikan, melainkan lebih pada keterbatasan jangkauan dan konsistensi pelaksanaan sosialisasi. Petani swadaya yang tinggal di daerah terpencil sering kali belum tersentuh secara optimal oleh kegiatan penyuluhan, sehingga pemahaman mereka tentang prosedur maupun manfaat sertifikasi masih minim. Kondisi ini menunjukkan bahwa model komunikasi yang dilakukan selama ini belum menyeluruh dan cenderung tidak konsisten, sehingga efektivitas penyampaian informasi di lapangan menjadi lemah. Tanpa adanya pendekatan penyuluhan yang lebih komprehensif dan disesuaikan dengan kondisi lokal petani,

pemerataan pemahaman terhadap ISPO akan sulit dicapai.

“Pengalaman kami waktu awal ikut ISPO, banyak petani yang belum ngerti betul soal prosedur dan persyaratannya. Mereka kira sertifikasi ini urusan administrasi biasa, padahal ada tanggung jawab lingkungan, legalitas lahan. Jadi awalnya kami memang harus sering turun kelapangan, kasih pemahaman pelan-pelan. Kalau cuma dikasih tau lewat sosialisasi, itu tidak cukup. Harus ada pendampingan terus sampai mereka betul-betul paham” **(Wawancara dengan Bapak Berkati selaku ICS di KUD Bangkit Usaha Makmur, Tanggal 15 Juli 2025).**

Berdasarkan pernyataan tersebut, bawah metode sosialisasi yang bersifat satu arah belum mampu membangun pemahaman yang mendalam di kalangan petani terkait sertifikasi ISPO. Upaya yang lebih efektif memerlukan pendampingan langsung secara terus-menerus agar petani benar-benar mengerti seluruh aspek penting dalam proses sertifikasi, seperti persyaratan teknis, legalitas lahan dan tanggung jawab lingkungan. Dengan demikian, proses edukasi perlu dilakukan secara berkesinambungan dan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.

2. Keterbatasan Biaya

Masalah finansial menjadi hambatan utama bagi petani swadaya di Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO. Proses sertifikasi memerlukan biaya besar untuk legalitas lahan, pendampingan, hingga audit, sementara sebagian besar petani tidak memiliki anggaran khusus dan belum mendapat dukungan keuangan dari pihak luar. Akibatnya, meskipun ada komitmen, pelaksanaan ISPO belum dapat berjalan optimal di lapangan.

Kondisi ini semakin kompleks karena belum ada dukungan keuangan dari pihak luar, baik dari instansi pemerintah, lembaga donor, maupun mitra usaha. Akibatnya, meskipun koperasi dan beberapa petani sudah memahami pentingnya ISPO dan menunjukkan komitmen, mereka belum mampu melaksanakan proses tersebut secara mandiri. Ketiadaan mekanisme pembiayaan yang memadai menyebabkan sertifikasi ISPO hanya sebatas rencana tanpa realisasi di lapangan. Oleh karena itu, persoalan biaya menjadi faktor structural yang perlu segera diatasi agar implementasi ISPO dapat berjalan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

“Kalau dari dinas, kendala soal biaya memang jadi hambatan utama. Dan kalau di lihat di lapangan pun, kondisi petani juga sama, mereka kesulitan dari sisi pembiayaan. Proses sertifikasi ISPO itu panjang dan butuh dan yang cukup besar” **(Wawancara dengan Ibu Elfiana selaku Fungsional POPT di bidang ISPO Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 02 Juni 2025).**

Pernyataan yang sama terkait keterbatasan biaya juga diungkapkan oleh ICS di KUD yang sudah menjalankan sertifikasi ISPO “

“Selama kami menjalani proses sertifikasi ISPO, memang tidak ada bantuan pendanaan dari pihak luar. Semua kebutuhan, mulai dari penyusunan dokumen, pelatihan, sampai audit, kami usahakan sendiri” (Wawancara dengan Bapak Berkati selaku ICS di KUD Bangkit Usaha Makmur, Tanggal 15 Juli 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan biaya menjadi tantangan krusial dalam proses sertifikasi ISPO, tidak hanya bagi petani swadaya tetapi juga bagi dinas selaku pihak pendukung. Absennya sekama pendanaan dari pihak eksternal me ngakibatkan seluruh kebutuhan pembiayaan harus dipenuhi secara mandiri, baik oleh koperasi maupun petani itu sendiri. Kondisi ini mencerminkan bahwa hambatan finansial bersifat sistemik dan memerlukan perhatian serius, sehingga dibutuhkan dukungan anggaran yang lebih terarah dan berkelanjutan dari pemerintah pusat maupun mitra strategis guna mendorong percepatan pelaksanaan ISPO di tingkat akar rumput.

Simpulan

Implementasi kebijakan ISPO pada petani swadaya di Kabupaten Rokan Hulu menurut teori Van Meter dan Van Horn belum berjalan optimal. Dinas Peternakan dan Perkebunan bersama KUD pendamping telah menyusun langkah pembinaan sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2025, namun pelaksanaannya masih terhambat keterbatasan dana dan kesiapan kelembagaan. Sosialisasi dan pendampingan sudah dilakukan, tetapi koordinasi antar Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi, dan KUD belum efektif sehingga sinergi hanya sebatas penyampaian informasi tanpa dukungan teknis. Pelaksana memiliki komitmen dan pemahaman yang baik, namun pemahaman petani swadaya terhadap ISPO masih rendah karena keterbatasan informasi dan pendidikan. Secara politik implementasi berjalan netral, namun tetap bergantung pada dukungan teknis provinsi. Secara ekonomi, minimnya dana menjadi hambatan utama, meskipun disposisi implementator menunjukkan sikap positif dalam mendukung pelaksanaan ISPO.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu perlu memperkuat pendampingan bagi petani swadaya, khususnya terkait legalitas lahan, kelembagaan tani dan pemahaman standar ISPO, termasuk penyediaan skema pembiayaan untuk meringankan biaya sertifikasi. Kelembagaan koperasi juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan manajemen, pedoman operasional, serta kerjasama dengan lembaga sertifikasi. Selain itu, koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan perlu dioptimalkan, termasuk antar dinas terkait koperasi, petani, lembaga sertifikasi, dan LSM melalui pertemuan rutin atau forum multistakeholder guna menyamakan persepsi dan mempercepat implementasi ISPO di tingkat lapangan

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Query date: 2024-05-25 20:59:55.
- Aisyah, S. Lanin, D. (2024). Sinkronisasi Penerapan Ispo (Indonesian Sustainable Palm Oil) Pada Industri Sawit Berkelanjutan Terhadap Kondisi Di Masyarakat. *Jurnal Agro EState*, 8(2), 76–88.
- Denashurya, N. I. Suswati, D. (2023). Overcoming Barriers to ISPO Certification: Analyzing the Drivers of Sustainable Agricultural Adoption among Farmers. *Sustainability*, 15(23), 16507.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Fuad Muchlis, Aulia Farida, S. K. (2024). Persepsi pekebun swadaya terhadap penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) di Kabupaten Muaro Jambi. 1(1), 85–92.
- Hadi, S. Septya, F. (2023). Strategi Percepatan Sertifikasi ISPO Di Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 21–42.
- Hadi, S. Septya, F. (2024). Pelatihan Pengenalan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi Alumni Jurusan Agribisnis untuk Mendukung Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. *UNPENMAS (Jurnal Pengabdian Masyarakat Untuk Negeri)*, 4(1), 24–34.
- Hardani, N. H. A. & Sukmana, D. J. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*. Repository. Uinsu. Ac. Id (Issue April).
- Heriyanto Meyzi, Harapan Tua, Mayarni, Rina Susanti, D. K. H. (2023). Model Kolaborasi Akar Rumput Untuk Penguatan Modal Sosial Kelembagaan.
- Malik, R., Susanti, R., Hidir, A., Resdati, Ihsan, M. & Dzulqarnain, MF (2025). Triangulasi dan Analisis Domain; Meningkatkan Kredibilitas dan Kedalaman Penelitian Kualitatif. *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6 (1), 33-41. <https://doi.org/10.51135/kambotivol6issue1page33-41>
- Murdiyanto, EI. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Rosda Karya, 1–2. Nainggolan, H. L.
- Nainggolan, L. H. (2024). Strategi Peningkatan Pemahaman Petani terhadap Sertifikasi ISPO-RSPO untuk Mendukung Sawit Rakyat Berkelanjutan. *Agrikultura*, 35(3), 517–528.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*.
- Paongan, L. (2023). Tantangan Ekonomi dan Kelembagaan Petani Kecil Swadaya Sawit di Indonesia. *Jurnal Pertanian Agros*, 25(3), 1986–1997.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press. Rosini, I. (2023). *Metode Penelitian Akuntansi Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Pramudya, EI. P. Rafik, R. (2022). Incentives for Palm Oil Smallholders in Mandatory Certification in Indonesia. *Land*, 11(4), 576.
- Sabinus, S. Oktoriana, S. (2021). Implementasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) pada petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Sanggau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(2), 166–179.

- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. ed. Koryati Try. Bantul: PENERBIT KBM INDONESIA.
- Sari, M. I. S. (2022). Oil palm Analisis Capaian ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Agribisnis*, 24(1), 113–126.
- Siti, M. (2022). *Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. CV MITRA ILMU.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. Brilliant.
- Yutika, F. & Mulyati, H. (2019). Perilaku petani kelapa sawit pola swadaya dan pola plasma terhadap praktik produksi kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kampar, Riau. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 7(2), 102–112